

# Pengadilan Agama Merauke



Jl. TMP Trikora No 96 99616 0971321592

<https://www.pa-merauke.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Merauke

## Permohonan Dispensasi Kawin

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan rangkap 5 (lima);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
4. Fotocopy Buku Nikah orang tua / Akta Cerai orang tua / Surat Kematian;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak / kartu Identitas Anak / Akta Kelahiran Anak;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu Identitas/Akta Kelahiran Calon Suami / Isteri;
7. Fotocopy Ijazah terakhir anak / surat keterangan masih bersekolah;
8. Surat Penolakan pendaftaran pernikahan dari KUA;
9. Surat Rekomendasi dari Dinas Perlindungan Anak / Komisi Perlindungan Anak;
10. Surat Keterangan Dokter / Bidan / Foto hasil USG / Buku Kontrol kehamilan Anak;
11. Melakukan Pembayaran panjar perkara.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menghadap pada bagian PTSP Pengadilan Agama Merauke atau mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court;
2. Petugas Meja I Menerima surat permohonan;
3. Memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskannya kepada Panitera Muda Permohonan;
4. Menentukan besarnya biaya panjar perkara yang dituangkan dalam SKUM atau yang telah ditetapkan pada aplikasi e-court;
5. Membukukan panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara tingkat pertama.

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Didasarkan pada SOP/AP/04 Tentang Penerimaan Perkara

## Pengadilan Agama Merauke



Jl. TMP Trikora No 96 99616 0971321592

<https://www.pa-merauke.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Merauke

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Merauke, Nomor: W.25-A3/ 62 /HK.05/1/2023

Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara.

### Produk Pelayanan

1. Surat Permohonan Dispensasi Kawin, Nomor Perkara

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwas.mahkamahagung.go.id](http://www.siwas.mahkamahagung.go.id));
2. Melaporkan langsung ke Ditjen Badan Peradilan Agama melalui pesan Whatsapp 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Merauke atau menghubungi Whatsapp Call Center 0823 9891 1100.